



Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional Wajib Pilih Desa Lasuai Pada Pemilihan Bupati Periode 2020-2025

Tiara Febrissya^{1*}, Irawaty²⁾ 

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Corresponding Author, E-mail: fbrissyararra@gmail.com

Diterima: 19 Mei 2023

Direvisi: 21 Juli 2023

Disetujui: 30 Agustus 2023

Dipublikasi: 5 September 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional masyarakat dalam pemilihan Bupati Konawe Selatan periode 2020-2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian *ex post facto*. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lasuai, yang terdiri dari 15 orang berdasarkan pengambilan sampel dari jumlah populasi sebesar 561 orang. Sedangkan informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa Lasuai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ketua KPPS Desa Lasuai, Ketua Panwas, Anggota KPPS. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan teknik analisis data di lapangan model Miles & Huberman, yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati periode 2020-2025 di Kabupaten Konawe Selatan tergolong tinggi dalam hal hak pilih (pemberian suara/*voting*). Namun untuk terlibat dalam hal diskusi politik, ikut serta dalam kampanye, membentuk dan bergabung dan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi juga sama partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Kesimpulan bentuk partisipasi politik konvensional masyarakat wajib pilih pada pemilu Bupati periode 2020-2025, partisipasi masyarakat dapat dikatakan rendah atau bersifat pasif.

Kata Kunci: Bentuk partisipasi, politik konvensional, wajib pilih

Forms of Conventional Political Participation Mandatory to Vote for the Village of Lajuang in the Regent Election for the 2020-2025 Period

Abstrac: This study aims to determine the forms of conventional political participation of the community in the election of the Regent of South Konawe for the 2020-2025 period. This type of research is *ex post facto* research. With data sources divided into two sources, namely primary data sources and secondary data sources. The respondents in this study were the people of Lasuai Village, consisting of 15 people based on sampling from a population of 561 people. While the informants in this study consisted of the Head of Lasuai Village, Community Leaders, Women Leaders, Head of the Lasuai Village KPPS, Head of Panwas, KPPS Members. Data collection methods include observation, interviews and documentation for further data collection analysis using descriptive statistical analysis and data analysis techniques in the field using the Miles & Huberman model, including data collection activities, data reduction, data display, and conclusion drawing or drawing conclusions/verification. The results of the study show that the political participation of the community in the election of the Regent and Deputy Regent candidates for the 2020-2025 period in South Konawe Regency is relatively high in terms of voting rights (*voting*). However, to be involved in political discussions, participate in campaigns, form and join interest groups, and individual communication with political and administrative officials, community participation is still relatively low. The conclusion is that the form of conventional political participation of the community is required to vote in the 2020-2025 Regent election, community participation can be said to be low or passive.

Keywords: Forms of participation, conventional politics, must be chosen

PENDAHULUAN

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan diseluruh wilayah Negara kita. Pemilihan umum

merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan bahwa nilai yang orisinal dimiliki bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah nilai demokrasi. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan itulah rakyat menjadi pihak yang menjadi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum akan tetapi hanya sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa pemilu merupakan prinsip dari kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya rakyat berpartisipasi secara langsung (Aprilia, dkk., 2021).

Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan Kepala Daerah di pilih secara demokratis, bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Walikota di pilih secara demokratis. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam konsep otonomi daerah telah meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi, demikian dibentuknya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah diharapkan independen, jujur dan adil, dapat tercermin di dalam melaksanakan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negaranya. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan aturan yang berlaku. Namun pemberian hak suara juga menjadi kewajiban warga negara dalam hal mensukseskan pemilihan umum. Oleh karena itu, hasil dari pemilihan umum akan melahirkan perwakilan rakyat yang akan memimpin selama lima tahun kedepan untuk dapat melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negaranya. Setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik secara langsung dan mereka juga mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting pada negara demokrasi, karena pada negara demokrasi pemerintahan diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas penyelenggaraan negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah. Pada kegiatan pemilihan kepala daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam memilih pemimpin kepala daerah yang menjadi pilihannya. Tujuan utama pemilihan kepala daerah adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalkan.

Istilah partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi secara harafiah menurut Sastroatmodjo (Wardhani, 2018) adalah keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik. Partisipasi Politik

merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Abramson & Hardiwick (Pratiwi, 2020) membedakan partisipasi politik menjadi dua jenis yaitu konvensional dan non-konvensional. Bentuk konvensional merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan legal misalnya membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pemberian suara (*voting*). Bentuk partisipasi non-konvensional yaitu tindakan yang mungkin legal seperti pengajuan Petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) dan tindakan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.

Almond & Powell (Wardhani, 2018) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni: Pertama, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.

Kedua, kelompok *non-assosiasional*, yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok *non-assosiasional* berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contoh kelompok ini adalah: Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.

Ketiga, kelompok *institusional* yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain.

Keempat, kelompok *assosiasional*, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok *assosiasional* beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya. Contohnya adalah: Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Kamar Dagang dan Industri (KADIN); Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain. Dari keempat kelompok kepentingan di atas, yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok *institusional* dan *assosiasional*. Sementara pada derajad yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta *non-assosiasional*.

Menurut Rogers & Storey (Arniti, 2020), bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu. *International Freedom of Expression Exchange* (IFEX), mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan, yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.

Definisi kampanye politik menurut Lilleker & Negrine (Firmanzah, 2008) adalah periode yang diberikan oleh panitia Pemilu kepada semua kontestan, baik partai maupun perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus mobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Firmanzah, 2008), kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, sepanduk) dan pengiklanan partai. Sedangkan kampanye menurut PKPU Nomor 15 tahun 2013 pasal

1 ayat 17 adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu (KPU, 2013).

Voting merupakan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya, biasanya voting digunakan dalam menentukan suatu pilihan untuk mendapatkan hasil dari suatu pemilihan. Voting adalah salah satu fondasi utama demokrasi, pada awalnya sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dengan sistem legislasi dan sistem voting non elektronik (seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan). Kini sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi.

Voting adalah suatu metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan. Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan voting pasti akan terjadi pro dan kontra (Drehem, 2016).

Salah satu daerah yang juga mengikuti pemilihan kepala daerah serentak adalah di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2020-2025. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut atau kurangnya rasa antusias masyarakat terhadap pesta demokrasi yaitu seperti kegiatan kampanye yang diadakan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati di Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan berbagai fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2020-2025. Partisipasi masyarakat secara konvensional yaitu partisipasi yang bersifat normal, seperti mendiskusikan masalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan orang lain, ikut berkampanye, menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam pilkada, serta memberikan suara pada salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *expost facto*, yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian merunut ke belakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti, yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional masyarakat dalam pemilihan Bupati 2020-2025.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lasuai, yang terdiri dari 15 orang berdasarkan pengambilan sampel dari jumlah populasi sebesar 561 orang. Sedangkan informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa Lasuai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ketua KPPS Desa Lasuai, Ketua Panwas, Anggota KPPS. Di mana merekalah yang memberikan informasi bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional masyarakat di Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah sebagai berikut, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif dan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa, perilaku, atau objek tertentu lainnya. Teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik seseorang dapat dilihat dengan jelas melalui aktivitas-aktivitas politiknya, begitu juga dengan masyarakat di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama

oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, pemberian suara (*voting*).

1. Membentuk dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan

Keberadaan partai politik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sampai ke pelosok-pelosok desa/kelurahan sedikit banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Ada sebahagian masyarakat yang merasa ingin tahu dan penasaran sehingga mereka ikut terlibat dalam partai politik, baik itu menjadi anggota biasa/simpatisan maupun pengurus partai politik. Dari sudut pandang sistem politik terdapat persamaan antara kelompok kepentingan dengan partai politik, keduanya dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik yaitu suatu organisasi yang di dalamnya anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik antara lain berupa usaha untuk mempertahankan gagasan, posisi, situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, melalui sistem yang ada dalam organisasi tersebut. Selain terdapat persamaan juga terdapat perbedaan yang mendasar antara partai politik dengan kelompok kepentingan, yaitu dalam hal sikap, kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili spektrum yang lebih luas dari pada sikap, selain itu kelompok kepentingan mempunyai tujuan yang terbatas seperti pencabutan atau modifikasi (perubahan) terhadap undang-undang atau peraturan tertentu, dan perlindungan terhadap minat suatu kelompok masyarakat, dan kelompok kepentingan berhenti beroperasi apabila tujuannya telah tercapai. Namun kelompok kepentingan ini hanya ada pada tingkatan Kabupaten/Kota Provinsi dan Negara, Adapun beberapa kelompok kepentingan yang di maksud adalah Golongan non asosional, golongan anonik, golongan institusional, golongan asosiasional, dan golongan penekan. Dan pada tingkat kelurahan golongan kepentingan seperti yang di maksud tidak ada satupun yang di Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masyarakat Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, terdapat sebagian besar masyarakat merasa tidak memiliki keyakinan dapat mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah daerah. Karena kurangnya komunikasi individu dengan pejabat politik dan pejabat administrasi guna membuat perjanjian politik berupa pembangunan daerah setempat khususnya Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, atas siapa yang akan duduk menjadi Bupati dan wakil Bupati nantinya.

2. Mengikuti Kegiatan Kampanye

Kampanye adalah sarana pesta demokrasi. Aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan. Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan. Kampanye adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Selatan. Dalam kegiatan kampanye masyarakat di Konawe Selatan sudah mengikuti kampanye sesuai dengan tujuan kampanye yang sebenarnya karena dalam kegiatan tersebut tidak hanya mencari hiburan saja namun untuk mendukung calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Selatan tertentu.

Kegiatan kampanye biasanya dilakukan pada masa sebelum waktu pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Selatan, hal itu dilakukan agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui siapa-siapa calon yang bertanding dalam pemilihan itu, visi dan misinya atau program-program yang akan dijalankan kedepan selama masa pemerintahannya jika Ia terpilih nanti. Kegiatan kampanye yang diikuti masyarakat pada umumnya dilakukan ditempat-tempat sarana prasarana umum, diluar ruangan seperti konvoi, atau di lapangan terbuka. Masyarakat yang terlibat pun biasanya cukup besar dan berjumlah banyak. Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dengan cara dilibatkan oleh tim kampanye pasangan calon marak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencari dukungan masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea dalam Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dilihat dari partisipasi masyarakat yang memberikan suara atau datang ke TPS terbilang tingkat partisipasinya cukup baik yaitu mencapai 100%. Namun hal menarik adalah dibalik tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, nyatanya tidak sebanding dengan ikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kampanye calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Kegiatan kampanye merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat partisipasi masyarakat Desa Lasuai atas kegiatan politik yang ada. Hal tersebut yang menarik peneliti untuk mencari penyebab rendahnya partisipasi dalam kegiatan kampanye dengan mewawancarai beberapa responden penelitian.

Berdasarkan wawancara oleh beberapa informan hal di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dalam kegiatan kampanye baik yang

dilakukan partai politik maupun pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan kampanye. Hal itu terjadi karena ada beberapa faktor yang mendasari terutama adalah mengenai waktu dari penyelenggaraan kegiatan kampanye bersamaan dengan waktu kerja masyarakat yang pada umumnya sebagai Petani dan buruh/swasta, dan masyarakat beranggapan tidak ikut dalam kegiatan kampanye tersebut karena kurangnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe Selatan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe Selatan. Dan beberapa masyarakat beranggapan masih ada janji politik yang belum terealisasi oleh salah satu pasangan calon Bupati yang pernah menjadi pemimpin di Konawe Selatan seperti pengaspalan dan masih banyak hal lainnya, sehingga masyarakat beranggapan janji politik yang di sampaikan pada saat kampanye belum tentu akan di realisasi, Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kampanye pada pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, karena banyak masyarakat yang tidak ikut berkampanye.

3. Pemberian Suara

Pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar, dan hal ini secara umum, terdapat di hampir semua sistem politik baik itu yang demokratis maupun otoriter (Sitepu, 2012). Bentuk partisipasi politik seseorang dapat terlihat melalui indikator keikutsertaannya memilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati periode 2020- 2025 yang dilakukan secara langsung. Namun, kegiatan pemberian suara ini dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling kecil karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, rata-rata hampir keseluruhan warga masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) merupakan masyarakat yang sadar dan ingin menyalurkan aspirasinya dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati periode 2020-2025.

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lasuai menggunakan hak pilihnya karena mereka sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mereka menggunakan hak pilihnya untuk menyalurkan aspirasinya karena mereka sadar sebagai Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi dalam mengikuti pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati secara langsung bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya. Dan data hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Partisipasi politik masyarakat Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea pada aspek pemahaman akan pentingnya mengikuti pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati secara langsung , terbilang sangat tinggi. Hal ini di karenakan rasa emosional masyarakat terhadap salah satu calon menonjol. Adapun beberapa masyarakat yang memberikan hak suaranya sebagian besar juga berdasarkan mobilisasi politik atau money politik, dari partai politik dan calon Bupati Konawe Selatan itu sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik wajib pilih Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan pada Pemilu Bupati periode 2020-2025 dalam hal pemberian suara/voting, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 100% artinya partisipasi masyarakat sangat tinggi dan sebagian masyarakat lainya memberikan suaranya berdasarkan mobilisasi atau money politik yang diberikan oleh salah satu calon Bupati dan Calon wakil Bupati. Dalam hal diskusi politik dan ikut kegiatan kampanye yang di lakukan oleh partai politik dan calon Bupati, masyarakat juga bersifat pasif karena alasan bekerja dan kesibukan lainya. Serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi juga sama partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dengan berbagai alasan yang di berikan. Sedangkan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, khususnya masyarakat Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea tidak ada satupun masyarakat yang tergabung maupun membentuk kelompok kepentingan tersebut, karena kelompok kepentingan yang di maksud tidak dapat di terapkan di dalam suatu kelurahan, melainkan di kabupaten/kota, provinsi bahkan suatu negara saja yang bisa membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan tersebut. Maka dapat di simpulkan bentuk partisipasi politik konvensional masyarakat wajib pilih pada pemilu Bupati periode 2020-2025, partisipasi masyarakat dapat dikatakan rendah atau bersifat pasif.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, I.G.A.A.D., Arthanaya, I.W., & Suryani, L.P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 2(1), 52-56. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2967.52-56>

- Arniti, N.K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 206-214. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.206-214>
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, 8(1), 105-110. <https://www.neliti.com/publications/43232/demokratisasi-dan-kebebasan-memilih-warga-negara-dalam-pemilihan-umum>
- Pratiwi, R., & Susanti, M. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 36-40. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.25033>
- Juliansyah, E. (2007). *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indonesia*. Yogyakarta: Laksana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wardhani, P.S.N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>